

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sukaragam, yang terletak di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah sebuah kawasan desa yang mencerminkan dinamika kehidupan pedesaan dengan nuansa modernitas yang mulai masuk dan terus berkembang di berbagai sektor kehidupan. Wilayah ini dikenal dengan penduduknya yang sebagian besar bekerja di sektor informal seperti buruh pabrik, petani dan pedagang kecil. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat Desa Sukaragam mulai mengalami perubahan signifikan. Akses internet yang semakin mudah, didukung dengan penggunaan ponsel pintar yang meluas, membuka peluang baru, tetapi juga membawa tantangan tersendiri bagi komunitas desa.

Salah satu fenomena yang mencuat belakangan ini adalah maraknya perjudian *online* di kalangan warga di desa Sukaragam. Dengan berbagai platform perjudian *online* yang dapat diakses secara instan melalui aplikasi atau laman *web*, masyarakat desa Sukaragam, khususnya para kepala keluarga, ibu rumah tangga, hingga remaja, mulai terjerat dalam kebiasaan ini. Judi *online* menawarkan iming-iming keuntungan instan yang menjadi daya tarik utama bagi warga yang sedang menghadapi tekanan ekonomi di dalam kehidupan. Seperti yang disebutkan oleh Budhisantoso (1982:2) bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan melakukan berbagai macam tindakan untuk mencapai tujuannya. Setiap model tindakan yang mereka

ambil akan tergantung kepada arena sosial atau daerah tempat mereka terlibat dalam proses aktivitas tersebut. Tidak menutup kemungkinan seseorang akan berjudi, untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah dan cepat.

Kenyataannya aktivitas ini sering kali berujung pada keadaan yang membuat pelaku stres, depresi, melakukan kriminalitas, terjadinya disfungsi peran dalam keluarga, mengalami kerugian finansial yang besar sehingga menjual beberapa atau semua aset yang sudah lama dikumpulkan, serta menciptakan lingkaran setan kemiskinan akibat tidak terkendalinya keuangan dalam keluarga akibat judi *online*, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berujung perceraian hingga nekat mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian akibat perjudian mencapai 1.572 kasus selama tahun 2023. Jumlah ini meningkat 142,59% dibandingkan tahun 2020 saat awal pandemi terjadi, jumlah perceraian akibat perjudian masih sebesar 648 kasus.

Tabel 1.

Data Kasus Perceraian yang Disebabkan Judi Per tahun 2020-2023

No.	Nama Data	Kasus Perceraian Karena Judi
1.	2020	648
2.	2021	993
3.	2022	1.191
4.	2023	1.572

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2023

Tabel ke-1 menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Perlu untuk diperhatikan, data yang disajikan BPS tidak mengklasifikasikan judi *online* atau *offline*. Keduanya tergolong permainan judi yang justru semakin hari semakin banyak menipu korbannya.

Kehilangan peran kepala keluarga merupakan sebuah tragedi yang sangat menyakitkan yang dirasakan oleh anggota keluarga terdekat seperti istri dan juga anak-anak. Apa lagi jika penyebab dari kepala keluarga mengakhiri hidupnya karena kecanduan judi *online* dan terlilit hutang pinjol, dimana kejadian ini memberikan pengaruh seseorang untuk bunuh diri. Dalam hubungan keluarga baik ayah, ibu, anak atau tokoh sentral lainnya, memainkan peran sesuai pada kewajiban peran yang melekat. Sebagai kepala keluarga seorang ayah berperan penting sebagai pemimpin, pelindung, pencari nafkah dan pengelola anggota keluarga lainnya. Ketika kepala keluarga terjebak dalam lingkaran setan perjudian *online*, lambat laun perannya hilang. Kemudian digantikan oleh ketimpangan, kemerosotan emosional, kekurangan finansial dalam keluarga dan hilangnya moral serta akal sehat. Judi *online* dengan segala kemudahan akses dan ilusi cepat kaya memberikan angin surga, yang pada kenyataannya membawa pada mala petaka sehingga menyebabkan hancurnya sebuah keluarga.

Cerita tentang tragedi bunuh diri akibat jeratan judi *online* menjadi topik yang kerap diperbincangkan oleh masyarakat setempat. Informasi ini diperoleh dari salah satu informan terpercaya, yang menceritakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kasus bunuh diri yang mengguncang desa sukaragam. Salah

satu kasus yang paling diingat adalah seorang kepala keluarga yang tak mampu keluar dari lingkaran utang akibat judi *online*. Tekanan ekonomi yang semakin berat, ditambah rasa malu karena terus-menerus dikejar oleh para penagih utang, membuatnya kehilangan harapan. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya tetapi juga mengguncang rasa solidaritas di komunitas desa.

Masyarakat desa mengaku prihatin dengan situasi ini. Mereka sering mendiskusikan bagaimana judi *online* dengan mudah menjangkau masyarakat, bahkan di wilayah pedesaan seperti desa Sukaragam. Banyak yang menilai bahwa fenomena ini tidak hanya merusak individu tetapi juga tatanan sosial di desa. Narasi ini terus menjadi bahan perbincangan di warung kopi, di acara hajatan, hingga dalam pertemuan keluarga, menciptakan kesadaran kolektif akan bahaya judi *online*. Menurut informan, masyarakat juga mulai saling mengingatkan untuk tidak terjerat dalam permainan digital tersebut. Namun, akses mudah ke internet dan kurangnya edukasi mengenai dampak buruk judi *online* membuat masalah ini sulit untuk sepenuhnya dihindari. Tragedi yang terjadi di Desa Sukaragam menjadi pelajaran berharga bagi warga, sekaligus menjadi peringatan keras akan dampak buruk dari jeratan judi *online*.

Di banyak negara, peraturan perjudian *online* masih kontroversial. Beberapa negara telah memberlakukan undang-undang yang ketat untuk mengatur praktik ini, termasuk 10 negara yang memberikan hukuman yang ketat bagi penjudi *online*. Negara-negara tersebut antara lain Indonesia, Malaysia, Bhutan, Thailand, Kamboja,

Kuwait, Korea Selatan, China, Rusia dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian *online* (inews.id, 2024). Sementara negara-negara lain belum memiliki kerangka hukum seperti itu. Perjudian *online* masih menjadi permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah, regulator, dan masyarakat luas.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi perjudian *online* di Indonesia meningkat signifikan hingga mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023, meningkat 1,974% dalam 3 tahun terakhir. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perceraian perjudian tertinggi, disusul Jawa Barat pada peringkat kedua yang memiliki kasus perceraian perjudian, sebanyak 157 pasangan mengakhiri pernikahannya (BPS, 2023). Fenomena ini memberikan dampak negatif pada keluarga, antara lain hilangnya kepercayaan, perselisihan antar anggota keluarga dan hilangnya disfungsi peran kepala keluarga di dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh kecanduan judi *online*.

Tabel 2.

Nilai Transaksi Judi *Online* di Indonesia 2020-2023

No.	Nama Data	Nilai Transaksi Judi <i>Online</i> di Indonesia
1.	2020	Rp 15,76 Triliun
2.	2021	Rp 57,91 Triliun
3.	2022	Rp 104,41 Triliun
4.	2023	Rp 327 Triliun

Sumber : PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), 2023

Tabel ke-2 menunjukkan bahwa nilai transaksi judi *online* semakin memprihatinkan, dengan nilai transaksi yang meningkat signifikan hingga nilai transaksi terbesar sekitar 327 triliun pada tahun 2023. Hal ini mencatatkan rekor sebagai transaksi terbesar pada empat tahun terakhir. Situasi ini akan terus berlanjut dan nilai transaksi akan semakin meningkat jika tidak dilakukan upaya besar-besaran untuk memberantas perjudian *online* di Indonesia. Kita harus berhati-hati dimana, dampak dari perjudian *online* juga sangat besar, antara lain kerugian finansial, kemungkinan hilangnya kepercayaan, perselisihan antar anggota keluarga dan disfungsi peran kepala keluarga.

Kasus perceraian di Indonesia terus menjadi sorotan, terutama terkait dengan faktor-faktor penyebab yang mendorong keretakan rumah tangga. Salah satu penyebab signifikan perceraian adalah perjudian. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar ini sering kali mencatat angka perceraian yang tinggi. Judi menjadi salah satu faktor yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah yang tergiur dengan janji keuntungan instan. Dalam banyak kasus, korban utama dari perceraian ini adalah anak-anak, yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil dan penuh tekanan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap dampak negatif perjudian dalam keluarga. Untuk lebih lanjut dapat dilihat tabel ke-3 berikut :

Tabel 3.

10 Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi Akibat Judi Data per- 2023

No.	Nama Provinsi	Jumlah Kasus
1.	Jawa Timur	415
2.	Jawa Barat	209
3.	Jawa Tengah	143
4.	Sumatera Utara	121
5.	Banten	109
6.	Lampung	81
7.	Sulawesi Selatan	60
8.	DKI Jakarta	57
9.	Kalimantan Timur	555
10.	Sumatera Selatan	48

Sumber : BPS (Badan Pusat statistik), 2023

Menunjukkan bahwasannya dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, 10 provinsi merupakan provinsi yang memiliki perceraian terbanyak yang diakibatkan oleh judi. Badan Pusat Statistik Nasional tidak menyebutkan secara spesifik perceraian ini terjadi akibat judi konvensional ataupun judi *online* mereka mengklasifikasikan judi saja. Data yang dipublikasikan BPS itu bersumber dari putusan yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Agama. Artinya, data tersebut hanya menghitung pasutri yang beragama Islam saja. Potensi lebih banyak dari yang tidak terdata bisa saja terjadi. Gugatan perceraian banyak dilayangkan kepada kepala keluarga (suami) yang lalai memberikan nafkah akibat kecanduan judi *online*.

Kepala keluarga memiliki peran sentral dalam memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan. Selain itu kepala keluarga juga memiliki peran ideal sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah bagi keluarga, pelindung, dan pengayom (Raharjo, 1995). Hak dan kewajiban suami istri diatur di

dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 30 sampai 36 Tahun 1974 (Laurensius Mamarit, 2013) Menurut Undang-Undang Pasal 30 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selanjutnya pada Pasal 34 menyatakan kewajiban suami dan istri sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-Undang menyatakan dengan tegas wujud kewajiban suami yang berupa nafkah kepada istri dan anak. Pasal 34 ayat (1) dapat dimaknai suami wajib memberikan dan memenuhi semua kebutuhan hidup dalam rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai timbal baliknya maka istri juga wajib untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Judi *online* telah menjadi salah satu fenomena sosial yang semakin mendalam pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peran dan fungsi keluarga yang rusak akibat judi *online*. Dalam konteks keluarga, kepala keluarga secara tradisional memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan material, memberikan perlindungan, dan memastikan stabilitas emosional bagi anggota keluarganya. Meningkatnya akses terhadap judi *online*, peran ini sering kali mengalami disfungsi peran, terutama ketika kepala keluarga terjerat dalam perilaku judi *online* yang tidak terkontrol.

Apabila kepala keluarga rela melanggar nilai-nilai yang berlaku di masyarakat demi memenuhi kebutuhan utama keluarganya, maka akan timbul permasalahan sosial bagi keluarga dan masyarakat itu sendiri. Sang suami dituntut agar dia bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan menafkahi istri serta anak-anaknya. Seorang istri diharapkan mampu menjaga kehormatan suaminya. Demikian pula anak diharapkan mampu menutupi kesalahan ayah dan ibu serta menjaga kehormatan mereka (Jatman, 1997: 179).

Setiap keluarga diharapkan mampu menjunjung tinggi kehormatan dan keharmonisan, memelihara kerukunan, menghindari konflik, serta memupuk kerja sama dan toleransi dalam keluarga. Suami biasanya adalah kepala keluarga yang dihormati. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga. Ini termasuk menyediakan nafkah keluarga, merawat mereka, dan menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga.

Namun jika kepala keluarga yang menjadi teladan dan pemimpin keluarga tidak mampu menunaikan tugas, mengurus keluarga, dan membimbing anak-anaknya, maka tidak akan terjadi keharmonisan dalam keluarga. Karena kepala keluarga sering ikut berjudi, tidak jarang konflik dan pertikaian muncul dalam rumah tangga. Yang lebih buruk lagi, banyak perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan ini.

Meskipun kegiatan berdosa ini dianggap kuno, pada kenyataannya kegiatan perjudian ini selalu dicegah oleh serangkaian aturan. Misalnya, masa kolonial Belanda memiliki Peraturan 17 Maret 1912, yang diubah dan ditambah beberapa kali. Selanjutnya, melalui keputusan tanggal 31 Oktober 1935, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang No. 2 yang menganggap larangan perjudian tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat itu, maka pemerintah menerbitkan UU No. 7 tahun 1974, menyatakan dengan tegas sebagai berikut :

“Perjudian merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap agama, kesusilaan, dan moralitas Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.” (Moeljatno 1992:29)

Di tinjau dari segi agama, secara tegas menyatakan bahwa perjudian itu tabu dan tercela. Artinya segala macam bentuk perjudian merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama manapun. Sementara dari segi yuridis, perjudian-perjudian yang ada di Desa Sukaragam ini merupakan perjudian yang illegal/ tidak resmi. Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, telah menjadi sorotan karena fenomena sosial yang memprihatinkan, yakni meningkatnya kasus disfungsi peran kepala keluarga akibat keterlibatan kepala keluarga dalam judi *online*. Fenomena ini telah memicu berbagai dampak negatif, mulai dari kemerosotan ekonomi keluarga, konflik internal, hingga tragedi seperti kasus bunuh diri yang beberapa kali terjadi dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat desa.

Kondisi ini menggarisbawahi perlunya kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan dan dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat desa. Desa Sukaragam, yang mayoritas penduduknya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, menghadapi tantangan besar akibat keterbukaan akses terhadap judi *online*. Dalam konteks ini, pendekatan antropologi menjadi relevan untuk mengeksplorasi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terpengaruh oleh fenomena ini.

Penelitian di Desa Sukaragam diharapkan dapat mengungkap bagaimana judi *online* memengaruhi peran kepala keluarga, khususnya dalam konteks keluarga miskin. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat desa merespons fenomena tersebut, baik melalui adaptasi budaya, bentuk solidaritas sosial, maupun persepsi terhadap para pelaku judi *online*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial, tetapi juga menjadi pijakan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak negatif judi *online* di masyarakat pedesaan. Desa Sukaragam, dengan karakteristik dan dinamika sosialnya, merupakan lokasi yang ideal untuk mengkaji fenomena ini. Melalui studi kasus dan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak judi *online* terhadap keluarga, sekaligus menjadi landasan bagi kebijakan sosial yang lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Desa Sukaragam ialah desa yang terletak di kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 890.14 Ha dan jumlah penduduk sekitar 5.0190 jiwa, Sukaragam merupakan bagian dari kecamatan Serang Baru di Kabupaten Bekasi. Desa ini memiliki potensi untuk mengembangkan desa wisata dan telah dipilih oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri sebagai salah satu desa yang mengembangkan potensi wisata. Sebuah prestasi dan permasalahan sosial seringkali beriringan di dalam kehidupan ini. Selain segudang prestasi dan potensi yang dimiliki oleh desa Sukaragam, desa ini pun memiliki

permasalahan sosial yang tengah terjadi di lingkungan masyarakatnya. Penulis menemukan fakta dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan menyebutkan permasalahan sosial yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah pinjaman *online* dan perjudian *online*.

Melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di desa Sukaragam penulis menemukan bahwasannya, menurut Rosadah (2024) :

“.....Selama 11 tahun saya tinggal di desa Sukaragam, saya melihat banyak permasalahan sosial yang terjadi. Baik yang saya liat sendiri ataupun yang saya dapatkan beritanya dari orang lain. Permasalahan sosial yang terjadi di desa Sukaragam saat ini sering terjadi perselisihan antar warga/tetangga masyarakat, miras, sabung ayam, tawuran pelajar, bank keliling/bank emok, pinjol dan judi online yang sangat meresahkan ia berharap permasalahan yang ada di desa Sukaragam ini dapat segera diatasi.”

Dari penjelasan Rosadah dapat kita simpulkan sebagai warga masyarakat yang sudah tinggal cukup lama di desa Sukaragam, ia merasakan keresahan mengharapkan tindakan yang tepat dan cepat dari pihak yang berwajib untuk menangani permasalahan sosial yang ada di desanya. Penuturan dari salah satu istri IM (2024) yang memiliki kepala keluarga yang kecanduan judi *online* pun menyebutkan bahwasanya :

“.....Ia kehilangan kepercayaan kepada suami, kemudian kekhawatiran suaminya akan menghabiskan uang lebih banyak lagi dan rasa takut yang berlebihan jika suaminya nanti lebih parah hingga menjual semua aset dan barang berharga yang dimiliki selama berkeluarga dengannya yang di akibat suaminya kecanduan judi online”.

Perjudian menciptakan sikap spekulatif. Jadi, para penjudi *online* seakan tahu bahwa peluang menang dalam permainan judi *online* ini sangatlah tipis. Tetapi pelaku pecandu judi *online* terus berjudi dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan mampu memenangkan kembali semua kekalahan yang mereka alami di waktu dulu. Secercah harapan kecil ini memotivasi mereka untuk terus berjudi. Seperti disebutkan sebelumnya, pelaku perjudian termasuk kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan kaum muda. Namun, penelitian ini difokuskan pada kepala keluarga dengan masalah perjudian *online* yang parah. Karena peneliti ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan keluarga mereka. Pemain yang sudah memiliki kecanduan berat akan judi *online* dapat melakukan apa saja untuk melepaskan diri dari kecanduan dan kebiasaan berjudi *online*.

Kebiasaan ini akan berdampak negatif padanya baik sebagai individu maupun anggota keluarga. Dampak negatifnya bagi mereka sebagai individu adalah mereka cenderung menjadi malas dan tidak menunjukkan antusiasme terhadap hal apa pun selain perjudian *online*. Pelaku judi *online* tidak dapat mengontrol apa yang baik dan apa yang buruk. Dampaknya terhadap keluarga tentu saja interaksi dalam keluarga menjadi kurang harmonis dan pemain terpaksa berbohong untuk menyembunyikan aktivitas mereka terhadap kecenderungan dalam bermain judi *online*. Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang muncul dari permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kehidupan keluarga dan dampak yang ditimbulkan dari kepala keluarga penjudi *online* terhadap anggota keluarganya ?